



**PENETAPAN**

**Nomor 1272/Pdt.G/2020/PA.Kag.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Talang pangeran 07 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Puluh Beruang, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sungai Lumpur 08 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Puluh Beruang, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanpa tanggal November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1272/Pdt.G/2020/PA.LLG, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam terjadi pada Minggu tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 di Desa Talang Rimbah, Kecamatan Cengal, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/02/XII/2016, tertanggal 08 Desember 2016;

2. Bahwa, sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat orangtua Pemohon di Desa Talang Rimba lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Selebihnya Pemohon sering pulang ke Desa Puluh Beruang;

3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan dan diantara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa, didalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak. Yaitu Radello Alvero 3 tahun sekarang ada bersama Pemohon;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: 1 Elisa Umur 1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun selebihnya sering terjadi perselisihan serta cekcok, penyebab dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Termohon tidak jujur dalam rumah;
- Termohon tidak patuh atas perintah Pemohon;
- Termohon keras kepala susah diatur;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2020 sekira jam 02.00 Wib. Dikarenakan Termohon tidak mau melayani suami untuk berhubungan intim kemudian Pemohon idur, paginya sekira jam 06.00 Pemohon menanyakan duit simpanan yang diberikan selama ini diluar duit makan dan simpanan emas yang selama ini dibeli sedikit demi sedikit sebanyak 10 suku. Kemudian dijawab oleh Termohon bahwa barang itu ada akan tetapi tidak diperlihatkan, akhirnya Pemohon memecahkan lemari

Halaman 2 dari 6 hal, Penetapan No.1272/Pdt.G/2020/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyimpanan barang tersebut, begitu terbuka uang dan emas tersebut tidak ada. Kemudian ditanyakan ke Termohon dia jawab berbeda-beda, katanya ada sama bibiknya kemudian ditelpon bibiknya ternyata tidak ada, kemudian dijawab lagi bahwa barang tersebut ada sama temannya di Tanya lagi sama temannya bahwa barang tersebut tidak ada. Kemudian Pemohon menyuruh Termohon pulang kerumah orangtuanya. Sehari Termohon pulang kerumah orangtuanya banyak yang datang menemui Pemohon untuk menagih hutang Termohon, kemudian Pemohon terkejut karena selama ini tidak pernah berhutang, begitu dihitung-hitung oleh Pemohon bahwa hutang Termohon mencapai lebih kurang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Pemohon tidak tahu menahu tentang hutang tersebut. Sampai dengan sekarang belum ada jawaban mengenai uang simpanan dan emas 10 suku tersebut, malah hutang yang banyak. Dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa, keluarga dari Pemohon dengan Termohon sudah pernah mendamaikan akan Pemohon tidak mau lagi satukan karena barang simpanan tidak ada ceritanya belum lagi hutang-hutang Termohon yang Pemohon tidak tahu kemana arahnya;
8. Bahwa, berdasarkan dari alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  1. Menerima Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Lenser Nando bin Ardoyo) untuk menjatuhkan talak Ikhul'i terhadap Termohon (Ajeng Permatasari binti Kanang) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
  3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 hal, Penetapan No.1272/Pdt.G/2020/PA.Kag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik serta membangun hubungan yang saling percaya dan terbuka kepada pasangan, karena hanya dengan hal-hal tersebut rumah tangga dapat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kayuagung, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1272/Pdt.G/2020/PA.Kag, dengan alasan bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kayuagung

Bahwa, segala yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan arahan Majelis Hakim kepada Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1272/Pdt.G/2020/PA.Kag;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan didepan persidangan oleh Penggugat sendiri maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

*Halaman 4 dari 6 hal, Penetapan No.1272/Pdt.G/2020/PA.Kag.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dalam hal ini tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Kag. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 hal, Penetapan No.1272/Pdt.G/2020/PA.Kag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sudarman, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. Ratnawati**

**Alimuddin, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.700.000,00
4. Biaya PNPB Relas panggilan	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp.816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal, Penetapan No.1272/Pdt.G/2020/PA.Kag.